

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan kewenangan Pj Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan aspirasi masyarakat melalui mekanisme musyawarah. Dalam menjalankan tugasnya, Penjabat Wali Nagari tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai koordinator dalam berbagai kegiatan pemerintahan nagari. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJM Nagari dan RKPN dilakukan melalui pembentukan tim penyusun yang melibatkan unsur pemerintah nagari dan pihak terkait, dengan Penjabat Wali Nagari sebagai koordinator yang memberikan arahan dan evaluasi. Selain itu, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, pemerintah nagari bekerja sama dengan Bamus Nagari serta melibatkan masyarakat agar program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan pembangunan nagari juga dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan lembaga nagari agar pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan Pj Wali Nagari antara lain adanya keragaman aspirasi dan kepentingan masyarakat yang cukup tinggi, sehingga pemerintah nagari menghadapi tantangan dalam menyatukan berbagai pandangan dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, pemerintah nagari juga memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi

seluruh aspirasi masyarakat secara langsung karena adanya keterbatasan sumber daya, anggaran, serta prosedur perencanaan yang harus dipenuhi. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan secara bersamaan dan harus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas pembangunan nagari.

3. yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan kewenangan Pj Wali Nagari dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan mengedepankan musyawarah desa yang melibatkan Bamus Nagari, perangkat nagari, serta perwakilan masyarakat. Melalui forum musyawarah tersebut, berbagai aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan dibahas secara bersama guna mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Selain itu, dalam upaya membina dan mengembangkan perekonomian nagari, pemerintah nagari berusaha mengidentifikasi serta mengembangkan potensi ekonomi unggulan yang dimiliki nagari, seperti sektor pertanian yang meliputi komoditas alpukat dan kelapa sawit. Pengembangan potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nagari secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah nagari, khususnya Penjabat Wali Nagari, diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi dengan lembaga nagari serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari.
2. Kepada Badan Musyawarah (Bamus) Nagari, diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat. Bamus Nagari perlu terus menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat serta pemerintah nagari agar proses pembahasan kebijakan dan peraturan nagari dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kepada masyarakat nagari, diharapkan dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan musyawarah serta proses pembangunan nagari. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar pemerintah nagari memperoleh masukan yang konstruktif dalam merumuskan kebijakan serta menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi* Kencana, Jakarta.
- Alex S. Nitisemito, 2000, *Manajemen Personalia (Manajemen Sumber Daya Manusia)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Etika Penyelenggara Negara*, Kompas, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Mahyuddin, 2019, *Pemerintahan Nagari dalam Perspektif Adat Minangkabau*, UNP Press, Padang.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* Gadja Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sedamaryanti, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Refik Aditama, Bandung.
- _____, 2012, *Good Governance: Pemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung Mandar Maju.
- Danim, 2004, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok* Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Nagari

C. Sumber Lain

- Afdhal Prima, 2014, Sistem Pemerintahan Nagari (Studi pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar), *Jom FISIP*, Vol. 1, No. 2.
- Andi Setiawan dan Rafiq Sapti, 2020, "Sistem Kekerabatan dalam Membangun Infrastruktur di Nagari Nan Tujuh," *Waskita: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1 .
- Annisa, "Dasar Hukum Plh, Plt, Pjs, dan Pj Serta Perbedaannya," Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, <https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-plh-plt-pjs-dan-pj-serta-perbedaannya/>
- Fauzan Zakir, 2021, Mengenal System Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat, *Ensiklopedia Of Jurnal*, Vol. 3, No. 5.
- Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Rievani Ardika. S.Tr.Tra Pj Wali Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman barat Periode Tahun 2025, 13 Januari 2026
- Khairunas, 2015, Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power), www.khairunas.iainptk.ac.id.
- Lili Suryana dan Ulya Atsani, 2022, "Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari," *Jurnal Integritas Ilmu Syari'ah*, Vol. 3, No. 2.
- Maya S, 7 Penyebab Terjadinya Tindakan Penyalahgunaan Kewenangan, <https://gurupkn.com/penyebab-terjadinya-tindakan-penyalahgunaan-kewenangan>.
- Mhd Takdir, 2013, Kewenangan Wali Nagari Dalam Otonomi Daerah, <https://www.boyyendratamin.com/2013/02/kewenangan-wali-nagari-dalam-otonomi.html>,
- Muhammad Nurazmi Hazra, 2024, Problematika Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tentang Nagari Terhadap Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Nagari, *Jurnal Uin Law Review*, Vol 3, No 1.
- Nafisakhatul Layliyah, Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara Palembang, https://www.researchgate.net/publication/336848033_WEWENANG_DALAM_HUKUM_ADMINISTRASI_NEGARA_nagari-giri.html.
- Putu Citra Kusuma Dewi & Ni Nyoman Sudapet, 2022, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja Karyawan pada PT Sumber Alfaria

Trijaya, Tbk di Kabupaten Buleleng,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 14, no. 2.

Qotrun A, 2021, Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya, <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>.

Raden Imam, 2017, Tinjauan Terhadap Penyalah Gunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia, *PUBLIKA*, vol. 3, No. 1.

Warga Segel Kantor Wali Nagari Giri Maju, 2025 Pasaman Barat Protes Kinerja Pj. Wali Nagari,” *Pasaman Post*
<https://www.pasamanpost.com/2025/07/warga-segel-kantor-wali->